



Penilaian Clearance Tanah / Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Permohonan
2. Informasi Tentang Lahan (Peta Lokasi, Dokumen Kepemilikan / Sertifikat Tanah, Dokumen KRK)
3. Informasi Tentang Bangunan (Struktur Organisasi Pengguna Bangunan, Jumlah Personil Pengguna Bangunan dengan proyeksi 5 tahun kedepan. TOR / Dokumen Perencanaan / Spesifikasi Bangunan dan mengisi Form Permohonan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan Penilaian Clearance Tanah/ Bangunan;
2. Mengagendakan berkas permohonan;
3. Mengajukan berkas permohonan untuk di disposisi;
4. Mendisposisi berkas permohonan ke bidang Cipta Karya;
5. Menerima berkas permohonan dari Sekretariat;
6. Mengagendakan berkas permohonan; Mengajukan berkas permohonan untuk di disposisi; Mendisposisi permohonan ke Kasi;
7. Memberikan Penilaian Clearance;
8. Memberitahukan via telepon ke Pemohon;
9. Menyerahkan Hasil Penilaian Clearance ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

1. Hasil Penilaian Clearance

Pengaduan Layanan

- a. ULAS
- b. Surat Masuk, Surat Keluar
- c. Kunjungan Langsung
- d. Medsos (WA : Lapor Mas Wali, IG : @dpupr_surakarta)
- e. Telepon (0271) 643050